



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

12

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

f

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
9. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis;
10. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi;
11. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan pengamatan secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi resiko terjadinya penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan, pengolahan data dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara kesehatan;
12. Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin, yakni virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, dibunuh, atau bagian-bagian dari bakteri (virus) tersebut telah dimodifikasi;
13. Emerging Disease adalah wabah penyakit menular yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya meningkat signifikan.
14. Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular melalui gigitan nyamuk yang ditandai dengan panas (demam) dan disertai dengan pendarahan, yang disebabkan oleh virus dengue.
15. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan virus HIV, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit-Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat penurunan kekebalan tubuh yang didapat.
16. Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah bahan yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan fungsi sosial.

f

17. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk memelihara dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.
18. Okupasi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktifitas dan pemanfaatan waktu luang.
19. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Jabatan Fungsional yang berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan dan nilai/angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam penetapan angka kredit;
20. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional dan penilaiannya, unsur yang di gunakan meliputi unsur utama dan unsur penunjang.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2


- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tipe A terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Program Informasi, dan Hubungan Masyarakat.
 2. Subbagian Keuangan dan Aset.
 3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. pembinaan manajemen kesehatan;
- d. pembinaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat serta perlengkapan dinas;
- e. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

4

- h. pembinaan teknis di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. pembinaan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi surveilans dan Imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- j. pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, kesehatan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- k. pembinaan teknis di bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi pelayanan kefarmasian, peralatan kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan;
- l. pembinaan teknis pada unit pelaksana teknis dinas;
- m. pembinaan teknis pada kelompok jabatan fungsional;
- n. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Pimpinan terkait dengan bidang kesehatan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pada urusan program, informasi, hukum dan kepegawaian, umum, keuangan dan Barang Milik Daerah, melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Dinas Kesehatan;

h

- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Kesehatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, Barang Milik Daerah (BMD), dan dokumentasi;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- j. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- l. pengelolaan aset; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat;
 - b. menyusun perencanaan program bersama-sama dengan bidang lainnya beserta sub bagian/seksi terkait;

h

- c. mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data LKjIP dan SAKIP, Profil Kesehatan, standar pelayanan minimal dan dokumen pelaporan lainnya;
- d. merencanakan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas;
- e. menyusun informasi kesehatan daerah melalui analisis statistik kesehatan sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan program Dinas Kesehatan tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan serta menyusun laporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset;
- b. menyusun rencana kerja, mengelola tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
- c. melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan pengadaan barang dan jasa;
- e. melaksanakan dan mengevaluasi pengadaan barang dan jasa;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara meliputi registrasi, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan;
- g. melaksanakan verifikasi pembukuan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- h. melaksanakan penatausahaan/inventarisasi, pemanfaatan, penghapusan, hibah dan pelaporan barang milik negara; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum;
- b. merencanakan kegiatan kepegawaian;



- c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi mutasi, kenaikan pangkat, Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan PNS, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, Ujian Kompetensi, DUK, Peta Jabatan PNS, Analisa Jabatan PNS, kesejahteraan pegawai, pembinaan disiplin pegawai, dan pensiun pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Dinas, dan administrasi kepegawaian surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan;
- d. mengelola administrasi umum kesehatan, mengatur masuk keluarnya surat-menyurat, mengelola arsip dan dokumen serta membuat laporan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. melaksanakan urusan kehumasan, protokoler dan rumah tangga;
- f. menganalisa berita bersama unsur teknis dan memberikan tanggapan atas surat pembaca/pertanyaan wartawan yang berkaitan dengan kesehatan;
- g. melaksanakan kegiatan rutin Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, menyelenggarakan jumpa pers untuk menambah wawasan bagi wartawan tentang program kesehatan;
- h. mempersiapkan dan melaksanakan liputan berita publikasi untuk media masa bidang kesehatan;
- i. memberikan bantuan dan upaya hukum bagi tenaga kesehatan;
- j. menganalisa data dan informasi Kepegawaian;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepegawaian;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

9


Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan program/kegiatan dan melaksanakan kebijakan, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.


Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi;


- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 

- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan bayi, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
 - c. melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan bayi, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
- 

- d. melaksanakan Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan bayi, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan bayi, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi meliputi ibu dan bayi, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. melaksanakan rumusan kebijakan di bidang Promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, bina suasana, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan Saka Bakti Husada;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, bina suasana, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan Saka Bakti Husada;
 - d. melaksanakan Penyiapan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria di bidang Promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, bina suasana, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan Saka Bakti Husada;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, bina suasana, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan Saka Bakti Husada;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, bina suasana, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan Saka Bakti Husada; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- 

- b. melaksanakan rumusan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga meliputi penyehatan air, sanitasi dasar, peningkatan, pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga meliputi penyehatan air, sanitasi dasar, peningkatan, pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga meliputi penyehatan air, sanitasi dasar, peningkatan, pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga meliputi penyehatan air, sanitasi dasar, peningkatan, pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas

h

- kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga meliputi penyehatan air, sanitasi dasar, peningkatan, pengawasan dan perlindungan higiene sanitasi pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja dan institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program/kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;




- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. penyusunan perencanaan program/kegiatan di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan emerging disease, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan emerging disease, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- g. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan emerging disease, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan emerging disease, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);



- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi, dan emerging disease, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit ditularkan oleh vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa, dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- j. pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi melaksanakan tugas :
 - a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana; deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging disease; imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana; deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging disease; imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana; deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging disease; imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana ; deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging disease; imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus;
- 

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana; deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging disease, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan khusus; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular melaksanakan tugas :


- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. merumuskan/menyusun perencanaan di seksi pencegahan dan pengendalian Penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumber binatang yaitu (tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut, HIV-AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, Kecacingan, Typoid, Diare, dan penyakit tropis menular langsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria, Chikungunya, Filariasis, Antrak, Corona Virus dan Zika);
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan dibidangpencegahan dan pengendalian menular langsung, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan bersumber binatang (tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pemapasan akut, HIV-AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, Typoid, Diare, dan penyakit tropis menular langsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria, Chikungunya, Filariasis dan Kecacingan, Antrak, Corona Virus dan Zika);
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisidi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan bersumber binatang (tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut, HIV-AIDS dan penyakit infeksi menular seksual,

hepatitis, Typoid, Diare, dan penyakit tropis menular langsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria, Chikungunya, Filariasis dan Kecacingan, Antrak, Corona Virus dan Zika);

- e. memantau, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian pengendalian penyakit menular langsung dan bersumber binatang (tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pemapasan akut, HIV-AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis, Typoid, Diare, dan penyakit tropis menular langsung, Pes, Rabies, DBD, Malaria, Chikungunya, Filariasis dan Kecacingan, Antrak, Corona Virus dan Zika);dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. melaksanakan perumusan/perencanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru Kronik, Penyakit gangguan imunologi, Penyakit jantung, Penyakit Pembuluh darah, Penyakit Kanker, Penyakit Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Melitus, Penyakit Gangguan Metabolik, Gangguan Indera, Gangguan fungsional masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa, kesehatan jiwa lanjut usia dan NAPZA;
- c. melaksanakan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru Kronik, Penyakit gangguan imunologi, Penyakit jantung, Penyakit Pembuluh darah, Penyakit Kanker, Penyakit Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Melitus, Penyakit Gangguan Metabolik, Gangguan Indera, Gangguan



fungsiional masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa, kesehatan jiwa lanjut usia dan NAPZA;

- d. melaksanakan Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru Kronik, Penyakit gangguan imunologi, Penyakit jantung, Penyakit Pembuluh darah, Penyakit Kanker, Penyakit Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Melitus, Penyakit Gangguan Metabolik, Gangguan Indera, Gangguan fungsiional masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa, kesehatan jiwa lanjut usia dan NAPZA;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru Kronik, Penyakit gangguan imunologi, Penyakit jantung, Penyakit Pembuluh darah, Penyakit Kanker, Penyakit Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Melitus, Penyakit Gangguan Metabolik, Gangguan Indera, Gangguan fungsiional masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa, kesehatan jiwa lanjut usia dan NAPZA;
- f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit Paru Kronik, Penyakit gangguan imunologi, Penyakit jantung, Penyakit Pembuluh darah, Penyakit Kanker, Penyakit Kelainan Darah, Penyakit Diabetes Melitus, Penyakit Gangguan Metabolik, Gangguan Indera, Gangguan fungsiional masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa, kesehatan jiwa lanjut usia dan NAPZA; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

g

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan menyelenggarakan, program/kegiatan dan menyelenggarakan kebijakan, bimbingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- e. penyusunan perencanaan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer;
- g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu

- elayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- h. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
 - i. pelaksanaan administrasi di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer;
- b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan kesehatan Primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan Primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan Primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- e. melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan Primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- f. melaksanakan pemantauan sistem informasi di bidang

pelayanan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- b. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, Jaminan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, Jaminan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, Jaminan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- e. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu (*Public Safety Center/PSC*), pengelolaan rujukan, pemantauan rumah sakit, rumah sakit pendidikan, Jaminan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,



- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.
 - b. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi serta program Haji;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi serta program Haji;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi serta program Haji;
 - e. memantau, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan tradisional termasuk program empiris, komplementer dan integrasi serta program Haji; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 18

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program/kegiatan dan pelaksanaan kebijakan, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.



Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:


- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.
- e. penyusunan perencanaan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- h. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- i. pelaksanaan administrasi dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

(1) Seksi Kefarmasian melaksanakan tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta



- pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kefarmasian;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kefarmasian;
 - c. merencanakan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan Obat-obatan, bahan medis habis pakai, Obat asli Indonesia, obat Tradisional dan Kosmetika;
 - d. membina dan mengawasi peredaran/pendistribusian Obat-obatan, bahan medis habis pakai, Obat asli Indonesia, Obat Tradisional, Kosmetika dan NAPZA, terhadap pusat pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah Sakit, Apotek, Toko Obat, dan tempat pelayanan kesehatan swasta;
 - e. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan ketersediaan Obat-obatan, bahan medis habis pakai, Obat asli Indonesia, Obat Tradisional, Kosmetika dan NAPZA, terhadap pusat pelayanan kesehatan masyarakat, Rumah Sakit, Apotek, Toko Obat, dan tempat pelayanan kesehatan swasta; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga melaksanakan tugas :
- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. menyusun perencanaan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Alat Kesehatan dan Sarana Kesehatan;
 - c. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian peralatan kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya;
 - d. merencanakan dan pembangunan sarana kesehatan;
- 

- e. membina dan mengawasi peredaran peralatan kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, dan jaringannya;
 - f. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan ketersediaan peralatan dan sarana kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - b. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional;
 - c. melakukan bimbingan teknis dan supervisi sumber daya manusia kesehatan;
 - d. melaksanakan pemantauan sumber daya manusia kesehatan;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - f. merencanakan kebutuhan SDM Kesehatan Pegawai CPNS/PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - g. merencanakan dan melaksanakan pendidikan/pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan, berkoordinasi dengan program lainnya;
 - h. melaksanakan Survey, penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Program Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - i. melakukan kerjasama dengan pihak lain/pihak ketiga dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas

Kesehatan maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b, atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit adalah Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi Jabatan Fungsional atau Kepegawaian.
- (6) Dalam menetapkan angka kredit pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dibantu oleh tim penilai.

- (7) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang
- (8) susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus berjumlah ganjil.
- (9) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional jenjang Penyelia untuk penilaian JF kategori keterampilan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Fungsional ahli madya untuk penilaian JF kategori keahlian.
- (10) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (11) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berasal dari Pejabat Fungsional.
- (12) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional yang dinilai;
 - b. memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (13) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian atau JF.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal, 1 Desember 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,




H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN,




H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 113

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 113 Tahun 2020
Tanggal : 1 Desember 2020
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.



BUPATI MUSI BANYUASIN, *af*
[Signature]
H. DODI REZA ALEXNOERDIN